

Implementasi Kebijakan Program Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Bekasi Tahun 2025

Syahidah Aulia Suhara ^{1*}; Lukmanul Hakim ²

^{1,2} Universitas Singaperbangsa Karawang, Karawang, Indonesia

*Correspondence : syahidahsuhara@gmail.com

Date of submission: 17 June 2026 | Date of acceptance: 31 July 2026

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis implementasi Program Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU) di Kabupaten Bekasi Tahun 2025 menggunakan teori Grindle yang menekankan dimensi content of policy dan context of implementation. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus di Desa Burangkeng dan Desa Jejenjaya, penelitian melibatkan sepuluh informan (aparatur pemerintah daerah, Tenaga Fasilitator Lapangan, pengurus lembaga masyarakat, dan penerima manfaat) yang dipilih purposif hingga tercapai saturasi data. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, lalu dianalisis dengan teknik pattern matching Yin untuk membandingkan pola empiris dan pola teoritis Grindle. Hasil menunjukkan program berhasil meningkatkan kondisi fisik rumah dan kualitas hidup penerima manfaat, namun terdapat kesenjangan antara besaran bantuan rehabilitasi dan tingkat kerusakan rumah yang sebenarnya, memaksa penerima manfaat menanggung biaya tambahan yang besar. Koordinasi antaraktor pelaksana relatif baik, tetapi kapasitas pengawasan dan validitas data penerima masih lemah. Penelitian ini berkontribusi secara akademik dengan menunjukkan bahwa ketidaksesuaian desain kebijakan dengan kondisi riil masyarakat merupakan sumber kesenjangan implementasi tersendiri, yang secara analitis berbeda dari penjelasan berbasis sumber daya atau aktor yang selama ini lebih dominan dalam penelitian RUTILAHU terdahulu.

ABSTRACT

This study analyzes the implementation of the Uninhabitable Housing Program (RUTILAHU) in Bekasi Regency in 2025 using Grindle's policy implementation theory, which emphasizes the dimensions of content of policy and context of implementation. Employing a qualitative case study approach in Burangkeng Village and Jejenjaya Village, the study involved ten informants (local government officials, Field Facilitators, community institution administrators, and beneficiaries) selected purposively until data saturation was reached. Data were collected through interviews, observation, and documentation, then analyzed using Yin's pattern matching technique to compare empirical patterns in the field with Grindle's theoretical patterns. The findings show that the program successfully improved the physical condition of houses and beneficiaries' quality of life, yet a gap remains between the amount of rehabilitation assistance and the actual level of housing damage, forcing beneficiaries to cover additional costs big independently. Inter-actor institutional coordination was relatively good, but monitoring capacity and the validity of beneficiary data remained weak. This study contributes academically by showing that the mismatch between policy design and the community's real conditions constitutes a distinct source of implementation gaps—analytically different from the resource- or actor-based explanations that have predominated in previous RUTILAHU research.

Kata Kunci

Implementasi Kebijakan, RUTILAHU, Teori Grindle, Rumah Tidak Layak Huni

Keywords

Policy Implementation, RUTILAHU, Grindle's Theory, Uninhabitable Housing

Pendahuluan

Hunian yang layak merupakan kebutuhan dasar manusia yang berperan penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, sehingga PBB melalui SDGs pada Tujuan 11 *Sustainable Cities and Communities* menempatkan penyediaan perumahan layak dan terjangkau sebagai target pembangunan berkelanjutan. Di Indonesia, hak atas hunian yang layak dijamin melalui Pasal 28H ayat (1) UUD 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Meskipun demikian, tingkat kemiskinan yang masih relatif tinggi 23,5 juta jiwa atau 8,47 persen penduduk pada Maret 2025 menurut Badan Pusat Statistik berimplikasi pada rendahnya kemampuan masyarakat membangun atau memperbaiki rumah secara mandiri, sehingga persentase rumah tidak layak huni di Indonesia masih mencapai 31,60 persen pada tahun 2025 dan berpotensi memperbesar risiko permasalahan sosial dan kesehatan (Rohaniati, 2021).

Sebagai respons atas kondisi tersebut, pemerintah melaksanakan Program Rumah Tidak Layak Huni untuk meningkatkan kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah melalui bantuan rehabilitasi maupun pembangunan rumah. Keberhasilan program ini tidak hanya ditentukan oleh substansi kebijakan, tetapi juga oleh proses implementasinya. Permasalahan rumah tidak layak huni masih menjadi tantangan besar di Jawa Barat. Data Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah (RPIW) Jawa Barat Tahun 2024 mencatat luas kawasan kumuh mencapai 5.794,76 hektare, dengan 144.258 unit rumah tidak layak huni menjadi target penanganannya pada 2025.

Kondisi tersebut juga ditemukan dalam pelaksanaan Program RUTILAHU di Kabupaten Bekasi. Sebagai daerah dengan perkembangan industri dan urbanisasi yang tinggi, kebutuhan terhadap hunian layak di Kabupaten Bekasi terus meningkat. Namun berdasarkan hasil observasi awal, jumlah masyarakat yang membutuhkan bantuan masih lebih besar dibandingkan kuota bantuan yang tersedia. Selain itu, kebijakan efisiensi anggaran menyebabkan penurunan jumlah penerima bantuan sehingga masih banyak rumah tidak layak huni yang belum dapat ditangani melalui program tersebut. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebutuhan masyarakat dan kapasitas program yang tersedia.

Permasalahan lain yang ditemukan adalah adanya ketidaksesuaian antara desain kebijakan dengan kondisi riil rumah penerima bantuan. Bantuan rehabilitasi yang diberikan pemerintah sering kali diterapkan pada rumah dengan tingkat kerusakan berat yang sebenarnya membutuhkan pembangunan ulang. Akibatnya, nilai bantuan yang diberikan tidak mampu memenuhi kebutuhan pembangunan secara keseluruhan sehingga penerima bantuan harus menyediakan dana tambahan melalui mekanisme swadaya.

Selain itu, masih ditemukan permasalahan terkait validitas data penerima bantuan, kemampuan swadaya masyarakat yang terbatas, serta perbedaan kondisi

sosial ekonomi penerima bantuan yang memengaruhi efektivitas implementasi program. Temuan tersebut menunjukkan bahwa hambatan implementasi tidak hanya berasal dari aspek sumber daya, tetapi juga dari kesesuaian desain kebijakan dengan kondisi masyarakat sasaran.

Fenomena serupa juga dilaporkan pada skema perumahan bersubsidi berbasis self-help di negara berkembang lain, di mana biaya konstruksi inkremental sering kali lebih tinggi dari perkiraan akibat kualitas material dan tenaga kerja yang terbatas (Bredenoord & van Lindert, 2010; Mselle & Sanga, 2018). Penelitian terdahulu mengenai implementasi Program RUTILAHU umumnya berfokus pada tiga kelompok temuan. Pertama, Nurdyanti (2024) dan Rohaniati (2021) menekankan pengaruh ketersediaan sumber daya dan kapasitas pelaksana. Kedua, Muharam dan Rusli (2019) serta Utama (2023) menyoroti pentingnya partisipasi masyarakat dan koordinasi antaraktor. Ketiga, Wulansari dan Ma'ani (2021) menekankan aspek regulasi dan mekanisme penetapan penerima manfaat. Ketiga kelompok penelitian tersebut memiliki keterbatasan yang sama, yaitu belum menjelaskan secara mendalam bagaimana kesenjangan antara desain kebijakan dan kondisi riil kebutuhan masyarakat tentang kerusakan rumah yang terjadi sehingga hal tersebut memengaruhi keberhasilan implementasi, serta belum banyak mengkaji bagaimana persyaratan swadaya dan validitas data penerima bantuan membatasi akses masyarakat berpenghasilan rendah. Penelitian mengenai implementasi RUTILAHU di Kabupaten Bekasi dengan perspektif Grindle secara khusus juga masih sangat terbatas.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini terletak pada analisis hubungan antara isi kebijakan khususnya kecukupan besaran bantuan dan persyaratan swadaya dan konteks implementasi khususnya validitas data penerima dan kapasitas koordinasi antaraktor dalam menjelaskan kesenjangan antara desain bantuan rehabilitasi dan kondisi riil rumah penerima bantuan di Kabupaten Bekasi. Berbeda dari penelitian terdahulu yang lebih banyak berfokus pada faktor implementasi secara umum, penelitian ini menempatkan ketidaksesuaian desain-realitas sebagai unit analisis utama sehingga diharapkan memberi tambahan pengetahuan bagi pengembangan teori implementasi kebijakan pada sektor perumahan bersubsidi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Program Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Bekasi menggunakan teori implementasi kebijakan Merilee S. Grindle guna mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan maupun hambatan pelaksanaan program dalam meningkatkan kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk menganalisis implementasi Program RUTILAHU di Kabupaten Bekasi.

Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu memberikan pemahaman mendalam mengenai proses implementasi kebijakan dan berbagai faktor yang memengaruhinya dalam konteks kehidupan nyata, sedangkan desain studi kasus digunakan untuk mengkaji secara komprehensif fenomena implementasi yang tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial, ekonomi, dan kelembagaan tempat program dilaksanakan (Yin, 2014).

Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Bekasi, dengan fokus di Desa Burangkeng dan Desa Jejalenjaya. Lokasi dipilih secara purposif karena kedua desa tersebut merupakan pelaksana Program RUTILAHU dengan kuota bantuan 50 unit rumah dan masih menghadapi permasalahan rumah tidak layak huni yang cukup tinggi. Sepuluh informan dipilih menggunakan teknik *purposive sampling* berdasarkan pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung dalam pelaksanaan program, terdiri atas DISPERKIMTAN, aparat tingkat desa (LPM), Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL), dan masyarakat penerima manfaat, guna memperoleh perspektif beragam terkait dimensi *content of policy* dan *context of implementation*. Pengumpulan data dihentikan pada informan kesepuluh karena tidak ditemukan lagi tema baru, sehingga data dinilai memadai sesuai prinsip *information power* (Ahmed, 2025).

Analisis data dalam penelitian ini mengacu pada model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terlebih dahulu ditranskripsikan, diklasifikasikan, kemudian direduksi melalui proses coding dan kategorisasi sesuai fokus penelitian. Data yang telah direduksi selanjutnya disajikan dalam bentuk narasi deskriptif untuk memudahkan peneliti mengidentifikasi pola dan hubungan antar temuan.

Analisis studi kasus menggunakan teknik *pattern matching* dan *explanation building* yang dikemukakan oleh Robert K. Yin. *Pattern matching* dilakukan dengan membandingkan pola empiris yang ditemukan di lapangan dengan pola teoritis berdasarkan teori implementasi kebijakan Merilee S. Grindle. Kesesuaian antara kedua pola menunjukkan bahwa teori mampu menjelaskan fenomena yang diteliti, sedangkan perbedaan pola digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor lain yang memengaruhi implementasi kebijakan. Selanjutnya, *explanation building* digunakan untuk membangun penjelasan mengenai bagaimana dan mengapa fenomena tersebut terjadi melalui analisis hubungan antar temuan dan proposisi teoritis secara bertahap hingga diperoleh pemahaman yang komprehensif. Tahap akhir analisis adalah penarikan kesimpulan berdasarkan keseluruhan hasil analisis sehingga diperoleh gambaran utuh mengenai implementasi Program Rumah Tidak Layak Huni.

Hasil dan Pembahasan

1. Isi Kebijakan (*Content of Policy*)

a. Kepentingan yang Dipengaruhi (*Interest Affected*)

Kepentingan kelompok sasaran menunjukkan bahwa Program Rutilahu di Desa Jejenjaya dan Desa Burangkeng telah melibatkan berbagai aktor dalam mekanisme penetapan sasaran, mulai dari pengusulan calon penerima oleh RT dan RW yang memahami kondisi masyarakat secara langsung, hingga proses verifikasi administrasi dan verifikasi teknis terhadap kondisi fisik rumah seperti struktur bangunan, sanitasi, pencahayaan, dan ventilasi. Mekanisme ini sejalan dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Bupati Bekasi Nomor 3 Tahun 2019 Pasal 12 ayat (1), yang mensyaratkan penerima bantuan merupakan masyarakat berpenghasilan rendah dengan identitas kependudukan Kabupaten Bekasi, menempati rumah tidak layak huni, memiliki alas hak atas tanah yang sah, serta bersedia memberikan swadaya dalam pelaksanaan pembangunan.

Tabel 1. Data Jumlah Usulan dan Persetujuan Calon Penerima Bantuan Program RUTILAHU di Desa Jejenjaya dan Desa Burangkeng

Desa	Jumlah Data yang diajukan Desa	Jumlah Data yang disetujui Dinas
Desa Jejenjaya	100	50
Desa Burangkeng	75	50

Sumber: Data Disperkimtan, Desa Jejenjaya dan Desa Burangkeng

Data di lapangan turut memperkuat temuan ini, di mana Desa Jejenjaya mengajukan 100 calon penerima namun hanya 50 usulan yang disetujui, sementara Desa Burangkeng mengajukan 75 calon dengan jumlah persetujuan yang sama, yaitu 50. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa tidak seluruh usulan dari pemerintah desa langsung ditetapkan sebagai penerima bantuan, melainkan melalui proses verifikasi dan seleksi yang ketat oleh Dinas untuk menjamin ketepatan sasaran program. Hal ini mengindikasikan adanya proses verifikasi dan seleksi terhadap usulan yang diajukan sebelum penetapan penerima bantuan dilakukan telah menetapkan kriteria penerima bantuan secara jelas guna menjamin ketepatan sasaran program. Dengan demikian, hasil wawancara dan observasi yang diperoleh di lapangan menunjukkan kesesuaian dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam regulasi.

Namun, dibandingkan dengan penelitian Rohaniati (2021) dan Nurdiyanti (2024) yang menempatkan ketepatan mekanisme seleksi sebagai indikator utama keberhasilan, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa ketepatan mekanisme seleksi saja belum cukup menjamin pemenuhan kepentingan kelompok sasaran apabila tidak diikuti kesesuaian antara standar bangunan yang ditetapkan dan kapasitas swadaya penerima. Pola serupa juga ditemukan pada skema perumahan bersubsidi berbasis swadaya (*assisted self-help housing*) di negara berkembang lain, di mana rumah tangga berpenghasilan rendah cenderung menghasilkan kualitas bangunan yang lebih rendah dari standar teknis karena keterbatasan modal untuk

menyelesaikan konstruksi secara penuh (Bredenoord & van Lindert, 2010). Dengan demikian, akomodasi kepentingan kelompok sasaran dalam Program RUTILAHU perlu dimaknai tidak hanya sebagai ketepatan administratif penerima, tetapi juga sebagai kesesuaian antara standar teknis kebijakan dan kapasitas ekonomi riil penerima manfaat, sehingga penerapan skala prioritas bagi masyarakat yang paling membutuhkan menjadi penting agar tujuan program dapat tercapai secara lebih optimal.

b. Jenis Manfaat (*Type Of Benefit*)

Manfaat Program RUTILAHU di Kabupaten Bekasi bersifat multidimensional, tidak hanya berupa perubahan fisik rumah, tetapi juga peningkatan rasa aman dan kenyamanan tinggal. Salah satu tujuan program adalah meningkatkan kualitas hunian melalui penyediaan fasilitas yang memenuhi standar kesehatan, termasuk sarana sanitasi yang layak; namun, observasi lapangan masih menemukan penerima manfaat yang belum memiliki kondisi sanitasi memadai. Hasil penelitian juga menunjukkan keterbatasan dalam distribusi manfaat: meskipun manfaat yang diterima tergolong tinggi bagi penerima, cakupan penerima manfaat belum merata akibat keterbatasan anggaran.

Secara teoritis, temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan implementasi tidak dapat diukur hanya dari intensitas manfaat pada penerima yang telah terjangkau (*depth of benefit*), tetapi juga harus mempertimbangkan luas jangkauan manfaat (*breadth of coverage*). Kondisi ini sejalan dengan temuan pada program bantuan sosial bertarget lainnya di negara berkembang, yang menunjukkan bahwa keterbatasan anggaran secara sistematis menghasilkan *trade-off* antara kedalaman manfaat dan cakupan penerima, sehingga program yang efektif bagi penerima yang terjangkau tidak otomatis efektif secara agregat bagi seluruh kelompok sasaran (Baker & Grosh, 1994; Coady et al., dalam Brown et al., 2018). Dengan demikian, Program RUTILAHU di Kabupaten Bekasi telah efektif meningkatkan kualitas hidup penerima bantuan secara individual, namun belum sepenuhnya mampu menjangkau seluruh kelompok sasaran yang memiliki kebutuhan serupa, sehingga strategi perluasan cakupan bukan hanya intensifikasi manfaat perlu menjadi perhatian dalam perencanaan anggaran ke depan.

c. Tingkat Perubahan yang Diharapkan (*Type Of Benefit*)

Program Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Bekasi, khususnya yang diimplementasikan di Desa Burangkeng dan Desa Jejalén Jaya, menunjukkan capaian yang bersifat paradoksal. Di satu sisi, program ini berhasil memenuhi tujuan kebijakannya secara langsung dirasakan oleh masyarakat penerima manfaat rumah-rumah yang sebelumnya tidak layak huni kini menjadi lebih aman, nyaman, sehat, dan berkualitas. Pengakuan ini datang baik dari masyarakat sendiri maupun dari pihak pelaksana program, yang menegaskan bahwa rancangan bantuan pada dasarnya disusun berdasarkan kebutuhan riil kelompok sasaran.

Namun, di balik keberhasilan tersebut, penelitian menemukan adanya persoalan struktural dalam pelaksanaan di lapangan. Ketika tim pelaksana turun langsung untuk menangani kerusakan rumah, kenyataannya kondisi dilapangan pada tingkat kerusakan yang ditemui jauh lebih parah dari yang diasumsikan dalam perencanaan awal. Akibatnya, kategori bantuan yang semula dirancang sebagai Peningkatan Kualitas (PK) dengan pagu anggaran Rp20.000.000 dalam praktiknya bergeser menjadi Pembangunan Baru (PB) yang membutuhkan bongkar total, dengan kebutuhan anggaran mencapai Rp40.000.000 sesuai Peraturan Bupati Nomor 3 2019.

Gambar 1.Perubahan Kondisi Fisik Rumah Penerima



Perubahan Kondisi Fisik Rumah Penerima Manfaat Program Rumah Tidak Layak Huni

Sumber: Dokumentasi Tenaga Fasilitator Desa Burangkeng dan Jejalenjaya, dan hasil observasi peneliti, 2026.

Kesenjangan antara anggaran yang tersedia dan kebutuhan riil ini menjadi persoalan paling mendasar. Karena selisih biaya ini tidak ditanggung oleh program, masyarakat berpenghasilan rendah selaku penerima bantuan terpaksa menanggung sendiri kekurangan dana tersebut, bahkan sampai berutang, agar rumah mereka dapat diselesaikan hingga layak dihuni. Kondisi ini bertentangan dengan regulasi yang berlaku, sebab Perbup Nomor 3 Tahun 2019 Pasal 11 ayat 1 secara eksplisit menetapkan bahwa bantuan ini ditujukan untuk peningkatan kualitas, bukan pembangunan baru.

Dari temuan ini, peneliti menyimpulkan bahwa terdapat kesenjangan antara desain kebijakan yang tertuang dalam regulasi dengan kondisi empiris di lapangan. Program dinilai berhasil bila diukur dari sudut pandang hasil berskala kecil atau individual (perbaikan kondisi fisik rumah), tetapi belum optimal bila diukur dari sudut pandang sistem implementasi kebijakan secara menyeluruh mengacu pada teori implementasi kebijakan Merilee S. Grindle, khususnya dimensi "perubahan yang diharapkan" (*content of policy, aspek degree of change envisioned*). Secara konseptual, penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan tidak cukup dinilai hanya dari kepuasan fisik kelompok sasaran, tetapi juga harus mempertimbangkan akurasi perencanaan dalam memprediksi besaran perubahan yang benar-benar dibutuhkan.

Ketidakakuratan prediksi ini pada akhirnya justru menciptakan beban finansial baru bagi kelompok yang seharusnya dibantu, sehingga tujuan besar kebijakan yaitu meringankan beban masyarakat miskin belum sepenuhnya tercapai secara utuh. Temuan pada skema perumahan inkremental di Tanzania, yang

menunjukkan bahwa penerima bantuan sering menanggung biaya tersembunyi yang jauh melampaui perkiraan awal akibat kesenjangan antara asumsi desain program dan kondisi konstruksi riil (Mselle & Sanga, 2018). Dengan demikian, keberhasilan implementasi Program RUTILAHU pada dimensi perubahan yang diharapkan tidak dapat dinilai hanya dari keberhasilan perbaikan rumah penerima, melainkan juga dari sejauh mana skema besaran bantuan direvisi agar sesuai dengan tingkat kerusakan riil sehingga beban swadaya tidak menjadi prasyarat tersembunyi keberhasilan program.

c. Letak Pengambilan Keputusan (Site of Decision Making)

Proses pengambilan keputusan dalam Program Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Bekasi berlangsung melalui pertimbangan yang kompleks, tidak hanya berdasarkan kondisi fisik bangunan, tetapi juga aspek administratif dan sosial-ekonomi calon penerima. Salah satu faktor penting yang dinilai adalah kemampuan penerima dalam memenuhi unsur swadaya, mengingat keberhasilan pembangunan rumah tidak semata bergantung pada bantuan pemerintah, melainkan juga pada kontribusi mandiri masyarakat. Namun, pertimbangan ini menimbulkan dilema tersendiri: kelompok masyarakat miskin ekstrem, yang secara riil paling membutuhkan bantuan, justru dinilai berisiko tinggi gagal memenuhi persyaratan swadaya tersebut, sehingga berpotensi tersisih dari program yang seharusnya melindungi mereka.

Temuan di lapangan, khususnya di Desa Jejen Jaya yang termasuk zona miskin ekstrem, memperlihatkan adanya ketidaksesuaian antara tujuan program dengan mekanisme persyaratannya. Di satu sisi, pemerintah ingin memastikan pembangunan rumah dapat diselesaikan dengan baik melalui adanya jaminan swadaya, namun di sisi lain, kelompok yang paling rentan justru menghadapi hambatan struktural untuk mengakses bantuan tersebut. Persoalan ini diperburuk oleh keterbatasan anggaran dan penurunan kuota bantuan yang signifikan dari tahun ke tahundari 2.691 unit pada 2023 menjadi hanya 1.670 unit pada 2025 sebagai dampak kebijakan efisiensi anggaran daerah, sementara jumlah rumah tidak layak huni dan pengajuan dari masyarakat tetap tinggi

Tabel 2. Data penerima Bantuan Rumah tidak layak huni di Kabupaten Bekasi

Tahun	Dana		Jumlah Rutilahu
	APBD KAB/KOTA	APBD-(ABT)	
2023	2,356	355	2,691
2024	1,670	300	1,970
2025	1,670		1,670

Sumber: Data Dinas Perumahan Rakyat,Kawasan Permukiman dan Pertanian

Secara struktural, kewenangan pengambilan keputusan berjalan berjenjang mulai dari RT, RW, pemerintah desa, LPM, hingga TFL, namun penetapan akhir tetap berada di tangan pemerintah daerah melalui Keputusan Bupati. Meski

mekanisme ini telah berjalan sesuai prosedur formal, penelitian menyimpulkan bahwa pelaksanaannya masih menghadapi tantangan besar dalam menyeimbangkan tiga hal sekaligus: keberhasilan teknis program, keterbatasan sumber daya anggaran, dan prinsip keadilan sosial bagi kelompok sasaran yang paling membutuhkan. Dengan kata lain, sistem seleksi yang ketat akibat keterbatasan kuota berisiko mengorbankan esensi keadilan program itu sendiri. Temuan ini sejalan dengan Grindle (1980) bahwa lokasi pengambilan keputusan memengaruhi efektivitas implementasi, sekaligus memperlihatkan dinamika yang oleh *literatur street-level bureaucracy* disebut sebagai ruang diskresi pelaksana lini depan yaitu ruang bagi aktor pelaksana di tingkat lokal untuk menyesuaikan penerapan aturan formal dengan kondisi nyata penerima demi tercapainya tujuan kebijakan (Rice, 2013). Diskresi semacam ini bersifat fungsional sepanjang tetap terdokumentasi dan dapat dipertanggungjawabkan, namun berpotensi menimbulkan inkonsistensi antarwilayah apabila tidak disertai pedoman yang jelas mengenai batas kondisi yang dapat dikecualikan dari persyaratan swadaya normatif

d. Pelaksana Program (Program Implementers)

Program Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Bekasi telah didukung oleh struktur pelaksana yang cukup jelas, dengan pembagian tugas antara berbagai aktor. Pelaksanaan ini turut didukung oleh pakta integritas dan berjalan sesuai ketentuan administratif yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat 1 dan 2 yang menunjuk TFL berdasarkan keahlian untuk melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Namun demikian, klaim kepatuhan administratif ini belum sepenuhnya mencerminkan kondisi implementasi riil di lapangan. Pada observasi justru mengungkap adanya ketidaksesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Sejumlah penerima bantuan melakukan perubahan terhadap spesifikasi bangunan dan penggunaan material secara sepihak seperti menambah luas ruangan atau mengalihkan jenis material tanpa sepenuhnya mengikuti rencana awal yang telah disepakati.

Secara keseluruhan, dimensi pelaksana dalam Program Rutilahu Kabupaten Bekasi memang telah didukung oleh pembagian tugas yang jelas antara Disperkimtan, TFL, Korfes, LPM, dan pemerintah desa, dengan koordinasi yang berjalan pada tahap verifikasi, pendampingan, hingga pengawasan pembangunan. Meski demikian, keterbatasan jumlah dan jangkauan TFL menyebabkan monitoring tidak dapat dilakukan secara intensif, sehingga penyimpangan spesifikasi bangunan dan material tetap terjadi serta berpotensi menghasilkan kualitas pengawasan yang berbeda antarwilayah. Ketergantungan yang tinggi pada TFL dan LPM sebagai simpul pengawasan utama berpotensi menghasilkan variasi kualitas pengawasan antarwilayah, sebuah pola yang juga banyak diidentifikasi dalam literatur *interagency coordination* sebagai risiko klasik dari model koordinasi yang mengandalkan kapasitas individu aktor lini depan alih-alih mekanisme kelembagaan yang terstandarisasi (Vitola & Senfelde, 2015). Dapat disimpulkan

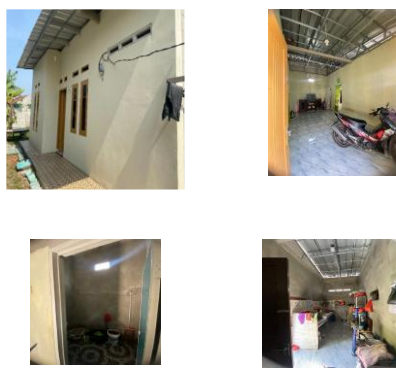
bahwa dimensi pelaksana Program RUTILAHU di Kabupaten Bekasi menunjukkan pembagian tugas dan koordinasi yang cukup baik antaraktor, tetapi masih memerlukan penguatan mekanisme monitoring yang tidak sepenuhnya bergantung pada kapasitas individu TFL dan LPM.

e. Sumberdaya yang Disediakan (*Resourcess Committed*)

Besaran bantuan sosial telah diatur dalam Peraturan Bupati Bekasi Nomor 3 Tahun 2019 Pasal 11 ayat (2) dan (3), yaitu Rp20.000.000 untuk Peningkatan Kualitas Rutilahu dan Rp40.000.000 untuk Pembangunan Baru bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah. Namun, anggaran yang telah direncanakan tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan riil penerima. Salah satu persoalan utama adalah alokasi upah tenaga kerja yang tidak disesuaikan dengan standar pasar terkini, sehingga rendahnya upah menyulitkan pelaksana lapangan mencari tenaga kerja yang bersedia dibayar sesuai anggaran, dan masyarakat harus menanggung tambahan pembayaran upah tukang. Upah pelaksana sebesar Rp300.000 per rumah harus dibagi kepada lima hingga sembilan orang pelaksana, sehingga nominal yang diterima masing-masing menjadi sangat kecil dan berpotensi menurunkan motivasi kerja.

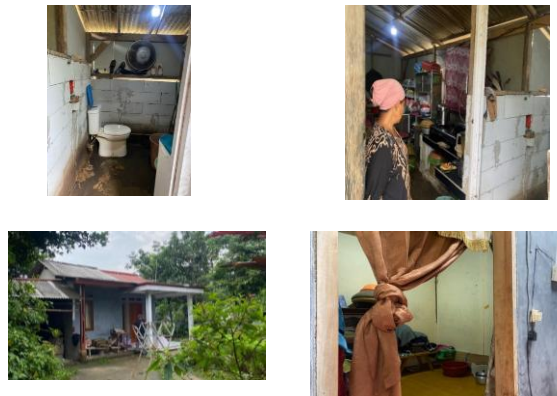
Kenaikan harga material bangunan dari waktu ke waktu juga tidak diikuti penyesuaian besaran bantuan, sehingga daya beli anggaran menurun dan jumlah material yang dapat diperoleh penerima menjadi lebih sedikit dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Secara teoritis, temuan ini menunjukkan bahwa sumber daya yang dilibatkan (*resources committed*) salah satu elemen *content of policy* dalam kerangka Grindle tidak bersifat statis, melainkan perlu ditinjau secara berkala agar tetap relevan terhadap dinamika harga pasar. Pola ini sejalan dengan temuan mengenai desain perumahan bersubsidi juga menegaskan bahwa nominal subsidi yang seragam tanpa mempertimbangkan variasi biaya konstruksi lokal maupun tingkat kerusakan awal bangunan cenderung menghasilkan capaian yang timpang antarpenerima, sehingga penyesuaian desain subsidi terhadap konteks lokal menjadi agenda penting dalam penelitian kebijakan perumahan kontemporer (Ozer & Jacoby, 2022).

Gambar 2. Kondisi rumah penerima manfaat Informan B2 dengan alokasi swadaya masyarakat Rp 50.000.000 yang sudah memenuhi kriteria standar



Sumber: Hasil observasi peneliti

Gambar 3. Kondisi rumah penerima manfaat Informan D1 dengan alokasi swadaya masyarakat Rp 1.000.000 yang belum memenuhi kriteria



Sumber: Hasil observasi peneliti

Perbandingan kondisi memperlihatkan bahwa kualitas hasil pembangunan berkorelasi searah dengan besaran swadaya yang mampu disediakan penerima, bukan semata-mata dengan besaran bantuan pemerintah yang bersifat seragam. Rumah dengan swadaya besar (Rp50.000.000) mampu mencapai konstruksi permanen sesuai standar, sedangkan rumah dengan swadaya minim (Rp1.000.000) masih menyisakan bagian bangunan yang belum permanen. Pola ini menunjukkan bahwa Program RUTILAHU, sebagaimana banyak skema *assisted self-help housing* lain, pada dasarnya berfungsi sebagai stimulan dan bukan pembiayaan penuh, sehingga hasil akhirnya sangat rentan terhadap ketimpangan kapasitas ekonomi antar penerima (Bredenoord & van Lindert, 2010). Implikasinya, keberhasilan pemerataan kualitas hunian melalui Program RUTILAHU tidak dapat dicapai hanya dengan menyeragamkan nominal bantuan, tetapi memerlukan pertimbangan diferensiasi berdasarkan tingkat kerusakan rumah dan kapasitas swadaya penerima agar kesenjangan hasil pembangunan antar penerima dapat diminimalkan.

Permasalahan lain adalah perbedaan kemampuan swadaya masyarakat yang memengaruhi hasil pembangunan; sebagian penerima harus meminjam dana kepada keluarga atau lembaga keuangan untuk menutupi kekurangan biaya. Penerima dengan swadaya lebih besar mampu menghasilkan bangunan yang lebih sesuai spesifikasi program, sedangkan penerima dengan swadaya terbatas cenderung hanya memenuhi standar minimum kelayakan huni. Kondisi ini menegaskan bahwa kualitas hasil pembangunan tidak hanya ditentukan oleh bantuan pemerintah, tetapi juga oleh kemampuan finansial penerima, sehingga tujuan pemerataan kualitas hunian melalui Program RUTILAHU belum sepenuhnya tercapai

2. Konteks Kebijakan (*Context of Implementation*)

a. Kekuasaan, Kepentingan, dan Strategi Aktor (*Power, Interests, and Strategies*)

Program Rutilahu di Kabupaten Bekasi melibatkan interaksi berbagai aktor dengan kekuatan dan kepentingan yang berbeda-beda namun saling memengaruhi.

Disperkimtan menempati posisi dengan kekuatan formal tertinggi melalui kewenangan regulasi, pengelolaan anggaran, serta mekanisme pengawasan untuk memastikan program berjalan sesuai ketentuan. Di sisi lain, pemerintah desa, LPM, RT, RW, dan TFL memegang pengaruh besar karena terlibat langsung dalam proses verifikasi, pengusulan, pelaksanaan, hingga pengawasan bantuan di lapangan. Untuk mengatasi keterbatasan sumber daya, para aktor ini menjalankan sejumlah strategi kolaboratif, seperti memperkuat koordinasi antarpelaksana, melakukan verifikasi lapangan secara langsung, serta mendorong partisipasi swadaya masyarakat baik dalam bentuk tenaga kerja maupun dukungan sosial.

Observasi di Desa Jejenan Jaya dan Desa Burangkeng memperkuat temuan ini, di mana pemerintah desa, LPM, dan TFL tampak berkoordinasi aktif dalam verifikasi kondisi rumah calon penerima serta pendampingan selama pembangunan berlangsung. Masyarakat penerima bantuan juga terlibat langsung melalui kontribusi swadaya tenaga kerja, menunjukkan bahwa keberhasilan program tidak semata bergantung pada peran pemerintah, tetapi juga partisipasi aktif kelompok sasaran. Pola ini sejalan dengan Peraturan Bupati Bekasi Nomor 3 Tahun 2019 yang secara eksplisit mengatur keterlibatan RT, RW, pemerintah desa, LPM, Disperkimtan, dan tim teknis dalam keseluruhan proses program, di mana setiap aktor memiliki fungsi dan tingkat pengaruh yang berbeda namun saling melengkapi untuk mencapai tujuan bersama.

Meski demikian, penelitian menemukan sejumlah tantangan dalam praktiknya. Pihak Dinas mengakui adanya potensi kepentingan politik di tingkat desa yang dapat memengaruhi objektivitas proses pengusulan penerima bantuan, terutama menjelang pemilihan kepala desa. Selain itu, jumlah calon penerima yang terus meningkat setiap tahun mengindikasikan bahwa kebutuhan masyarakat akan rumah layak huni masih jauh melampaui kuota bantuan yang tersedia. Menariknya, TFL menekankan bahwa kekuatan dalam implementasi program tidak hanya berasal dari aktor formal dengan kewenangan administratif, tetapi juga dari masyarakat sebagai kelompok sasaran melalui partisipasi swadaya mereka. Temuan ini sejalan dengan teori Grindle, yang menegaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh kekuatan, kepentingan, dan strategi berbagai aktor termasuk kelompok sasaran itu sendiri dalam menentukan tercapai atau tidaknya tujuan kebijakan. Potensi kepentingan politik pada tingkat pengusulan penerima menegaskan pentingnya mekanisme verifikasi independen sebagai penyeimbang terhadap risiko intervensi non-teknis, sebuah tema yang juga banyak disoroti dalam kajian ketepatan sasaran (targeting) program bantuan sosial di negara berkembang, yang menunjukkan bahwa kombinasi antara data administratif dan verifikasi lapangan langsung lebih efektif menekan kesalahan inklusi maupun eksklusi dibandingkan pendekatan yang mengandalkan salah satu metode saja (Brown et al., 2018).

b. Karakteristik Institusi dan Rezim (Institution and Regime Characteristics)

Program Rutilahu di Kabupaten Bekasi didukung oleh struktur birokrasi yang jelas dan pembagian tugas yang terdefinisi antara Disperkimtan, pemerintah desa, LPM, TFL, dan Korfas. Proses implementasi berjalan secara berjenjang, mulai dari pendataan oleh RT dan RW, verifikasi oleh LPM, penyusunan proposal oleh operator desa, survei lapangan oleh TFL dan Korfas, hingga tahap sosialisasi, pengiriman material, pembongkaran rumah, dan monitoring berkala pada progres 30%, 50%, 80%, dan 100%. Mekanisme verifikasi ulang data calon penerima sebagaimana diatur dalam Perbup Nomor 3 Tahun 2019 Pasal 14 juga menunjukkan karakter institusi yang bekerja secara sistematis, termasuk proses pencoretan blacklist bagi calon penerima yang telah meninggal, pindah domisili, atau tidak lagi memenuhi syarat, lalu digantikan calon penerima baru. Kondisi ini mencerminkan adanya koordinasi antarlembaga yang cukup baik dalam menjaga ketepatan sasaran program.

Meski demikian, penelitian menemukan bahwa kejelasan struktur birokrasi belum sepenuhnya menjamin efektivitas implementasi secara optimal. Masih ditemukan hambatan pada aspek koordinasi dan administrasi, seperti miskomunikasi antarpelaksana, ketidaksesuaian dan penggunaan data yang belum diperbarui sebagian berasal dari database usulan tahun-tahun sebelumnya akibat program yang sempat terhenti, kendala kepemilikan lahan yang mengharuskan kelengkapan dokumen tambahan, serta keterbatasan kuota bantuan yang menyebabkan tidak semua usulan desa dapat direalisasikan meskipun telah memenuhi syarat administrasi. Pola semacam ini juga banyak diidentifikasi dalam kajian *street-level bureaucracy*, yang menunjukkan bahwa kepatuhan pelaksana lini depan terhadap kebijakan formal sering kali dinegosiasikan ulang di lapangan berdasarkan pertimbangan situasional yang tidak sepenuhnya terekam dalam pelaporan administratif (Rice, 2013). Oleh karena itu, penguatan responsivitas institusi Program RUTILAHU memerlukan pergeseran dari model pengawasan berbasis kepatuhan dokumen menuju pengawasan berbasis verifikasi lapangan berkala, agar kesenjangan antara ketentuan normatif dan praktik implementasi dapat terdeteksi lebih dini.

c. Kepatuhan dan Responsivitas (Compliance and Responsiveness)

Program Rutilahu di Kabupaten Bekasi tergolong cukup tinggi, khususnya pada tingkat aktor pelaksana. Disperkimtan, LPM Burangkeng, LPM Jejenen Jaya, serta masyarakat penerima manfaat sama-sama menyatakan bahwa pelaksanaan program berjalan sesuai prosedur, didukung oleh mekanisme formal seperti pakta integritas, kesepakatan awal, serta prosedur verifikasi dan pengawasan yang ditetapkan Disperkimtan untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas. Pada tingkat pelaksana desa LPM, TFL, RT, RW, kepatuhan terhadap ketentuan Dinas tetap terjaga, namun disertai fleksibilitas dalam menyesuaikan kondisi lapangan, seperti penentuan prioritas, keterbatasan swadaya, dan pengalihan bantuan

berdasarkan kebutuhan riil masyarakat. Sebagai bentuk penguatan kepatuhan, Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2019 Pasal 27 ayat 1 dan 2 juga telah mengatur sanksi tegas bagi LPM, Korfas, dan TFL apabila terjadi penyelewengan.

Secara teoritis, kesenjangan antara kepatuhan formal pakta integritas, prosedur administratif dan kepatuhan substantif (kesesuaian pelaksanaan teknis di lapangan) ini memperlihatkan bahwa daya tanggap institusi terhadap penyimpangan pelaksanaan masih bersifat reaktif dan bergantung pada laporan aktor lini depan, alih-alih proaktif melalui mekanisme pemantauan terstruktur. Pola semacam ini juga banyak diidentifikasi dalam kajian street-level bureaucracy, yang menunjukkan bahwa kepatuhan pelaksana lini depan terhadap kebijakan formal sering kali dinegosiasikan ulang di lapangan berdasarkan pertimbangan situasional yang tidak sepenuhnya terekam dalam pelaporan administratif (Rice, 2013). Oleh karena itu, penguatan responsivitas institusi Program RUTILAHU memerlukan pergeseran dari model pengawasan berbasis kepatuhan dokumen menuju pengawasan berbasis verifikasi lapangan berkala, agar kesenjangan antara ketentuan normatif dan praktik implementasi dapat terdeteksi lebih dini

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi Program Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Bekasi Tahun 2025 secara umum telah mampu memberikan manfaat bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui peningkatan kualitas hunian yang lebih aman, nyaman, dan layak huni. Program ini berjalan sesuai mekanisme yang ditetapkan melalui proses seleksi dan verifikasi penerima manfaat yang melibatkan Disperkimtan, LPM, pemerintah desa, serta TFL, dan masyarakat penerima manfaat merasakan perubahan positif pada kondisi fisik rumah dan kualitas hidup mereka.

Namun demikian, implementasi program belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat kesenjangan antara desain kebijakan dan kondisi riil di lapangan. Bantuan peningkatan kualitas rumah yang dirancang sebagai stimulan rehabilitasi sering diterapkan pada rumah dengan kerusakan berat yang sebenarnya membutuhkan pembangunan ulang, sehingga nilai bantuan tidak mampu memenuhi seluruh kebutuhan pembangunan dan masyarakat harus menanggung biaya tambahan melalui swadaya, bahkan meminjam dana. Dari aspek sumber daya, keterbatasan anggaran termasuk besaran bantuan yang belum mengimbangi kenaikan harga material dan rendahnya upah pelaksana menjadi faktor utama yang membatasi efektivitas implementasi, sementara dari aspek pelaksanaan, koordinasi antaraktor relatif baik namun masih memerlukan penguatan pada pengawasan lapangan, validitas data penerima, dan sinkronisasi data lintas Lembaga

Secara teoritis, penelitian ini memperkaya kerangka implementasi Grindle dengan menunjukkan bahwa kesenjangan implementasi program bantuan perumahan bersubsidi tidak hanya bersumber dari kelemahan aktor pelaksana atau keterbatasan sumber daya sebagaimana ditekankan penelitian terdahulu, melainkan

juga dari ketidaksesuaian struktural antara skema klasifikasi bantuan (content of policy) dengan variasi kondisi riil rumah penerima (context of implementation). Kedua dimensi ini terbukti tidak selalu beroperasi secara paralel, tetapi dapat saling memperkuat kesenjangan implementasi ketika desain kebijakan bersifat seragam sementara kondisi lapangan bersifat heterogen.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, cakupan studi kasus kualitatif pada tiga desa di satu kabupaten membuat temuan bersifat kontekstual dan tidak digeneralisasi secara statistik. Kedua, data biaya swadaya dan kondisi ekonomi penerima yang diperoleh melalui wawancara dan observasi berpotensi mengandung bias ingatan atau keengganan informan mengungkapkan kondisi finansial secara rinci. Ketiga, hubungan antara besaran swadaya dan kualitas bangunan belum diukur secara kuantitatif, sehingga pola yang ditemukan masih bersifat interpretatif.

Untuk penelitian selanjutnya, disarankan studi kuantitatif guna menguji hubungan antara besaran swadaya, tingkat kerusakan awal rumah, dan kualitas hasil bangunan pada cakupan wilayah yang lebih luas, serta eksplorasi skema bantuan berjenjang (*tiered subsidy*) berdasarkan tingkat kerusakan rumah dan efektivitas basis data terpadu lintas lembaga. Secara praktis, temuan ini merekomendasikan penyesuaian berkala nilai bantuan terhadap harga material, diferensiasi skema bantuan sesuai tingkat kerusakan riil, penguatan basis data penerima lintas lembaga, serta penguatan pengawasan dan koordinasi antaraktor agar Program Rutilahu dapat menjangkau lebih banyak masyarakat dengan hasil hunian yang lebih merata dan berkelanjutan.

Referensi

- Ahmed, S. K. (2025). Sample size for saturation in qualitative research: Debates, definitions, and strategies. *Journal of Medicine, Surgery, and Public Health*, 5. <https://doi.org/10.1016/j.glmedi.2024.100171>
- Badan Pusat Statistik. (2025). *Profil kemiskinan di Indonesia Maret 2025*. Badan Pusat Statistik.
- Baker, J. L., & Grosh, M. E. (1994). Poverty reduction through geographic targeting: How well does it work? *World Development*, 22(7), 983–995. [https://doi.org/10.1016/0305-750X\(94\)90128-7](https://doi.org/10.1016/0305-750X(94)90128-7)
- Bredenoord, J., & van Lindert, P. (2010). Pro-poor housing policies: Rethinking the potential of assisted self-help housing. *Habitat International*, 34(3), 278–287. <https://doi.org/10.1016/j.habitatint.2009.12.001>
- Brown, C., Ravallion, M., & Van de Walle, D. (2018). A poor means test? Econometric targeting in Africa. *Journal of Development Economics*, 134, 109–124. <https://doi.org/10.1016/j.jdeveco.2018.05.008>
- Creswell, J. W. (2014). *Qualitative inquiry & research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). Sage Publications

- Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Bekasi. (2025). Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah (RPIW) Jawa Barat Tahun 2024.
- Grindle, M. S. (1980). *Politics and policy implementation in the Third World*. Princeton University Press.
- Grindle, M. S. (2017). *Politics and policy implementation in the Third World*. Princeton University Press. <https://doi.org/10.1515/9781400886081>
- Mselle, J., & Sanga, S. A. (2018). Constraints facing incremental housing construction in Dar es Salaam, Tanzania. *Journal of Construction in Developing Countries*, 23(1), 1–20. <https://doi.org/10.21315/jcdc2018.23.1.1>
- Muharam, R. S., & Rusli, B. (2019). Implementasi program rumah tidak layak huni (RUTILAHU) di Kabupaten Bandung. *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, 3, 1–6.
- Nurdiyanti, F. (2024). *Implementasi program rehabilitasi rumah tidak layak huni di Kabupaten Bekasi Tahun 2023*, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Islam Bekasi. hlm. 8–9.
- Pangeran, A., & Khoirunurrofik. (2023). Healthy living in subsidized houses? Evidence from Indonesia's FLPP program. *Journal of Developing Economies*, 8(2), 398–411. <https://doi.org/10.20473/jde.v8i2.44743>
- Peraturan Bupati Bekasi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni.
- Rice, D. (2013). Street-level bureaucrats and the welfare state: Toward a micro-institutionalist theory of policy implementation. *Administration & Society*, 45(9), 1038–1062. <https://doi.org/10.1177/0095399712451895>
- Rohaniati, E. N. (2021). Implementasi program rumah tidak layak huni. *Journal of Government and Political Studies*, 4(1), 14–22.
- Sucipto, B., & Destriani, W. (2025). Implementasi kebijakan program bantuan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat. *Jurnal Politik*, 3(1), 43–55.
- Sururi, A., Rusli, B., Widianingsih, I., & Ismanto, S. U. (2022). Housing policy for low-income communities in Indonesia and its reforms: An overview. *Public Policy and Administration*, 21(1), 158–174. <https://doi.org/10.5755/j01.ppaa.21.1.30151>
- Thomas, J. W., & Grindle, M. S. (1990). After the decision: Implementing policy reforms in developing countries. *World Development*, 18(8), 1163–1181. [https://doi.org/10.1016/0305-750X\(90\)90096-G](https://doi.org/10.1016/0305-750X(90)90096-G)
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28H ayat (1).
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Utama, A. S. (2023). Implementasi program rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni (RS-RTLH) atau bedah rumah tahun 2019 di Kabupaten Ogan Komering

- Ulu. *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan*, 9(1), 36–38.
<https://doi.org/10.37058/jipp.v9i1.3853>
- Vitola, A., & Senfelde, M. (2015). An evaluation of the cross-sectoral policy coordination in Latvia. *Public Policy and Administration*, 14(2), 236–249.
<https://doi.org/10.13165/VPA-15-14-2-06>
- Vitriana, A. (2023). Post-implementation review of low-income housing provision policy: A qualitative study with executives' perspective, case study: West Java Metropolitan Areas, Indonesia. *International Review for Spatial Planning and Sustainable Development*, 11(4), 131–149. https://doi.org/10.14246/irspsd.11.4_131
- Wardana, D., Ismail, S., Wijaya, M., & Aman, D. (2023). Housing policy dynamics: Can the government meet housing needs for low-income communities? *Cosmogov: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 9(1), 79–93.
<https://doi.org/10.24198/cosmogov.v9i1.44779>
- Wijaya, M., Utomo, S., & Aziz, A. (2025). Has housing policy for low-income communities in Indonesia undergone significant reform? *Journal of Government and Politics (JGOP)*, 7(2), 75–87. <https://doi.org/10.31764/jgop.v7i2.33780>
- Wulansari, R., & Ma'ani, K. (2021). Implementasi kebijakan rehabilitasi rumah tidak layak huni menjadi layak huni di Kabupaten Pasaman Barat. *Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)*, 3(2).
<https://doi.org/10.24036/jmiap.v3i2.208>
- Yin, R. K. (2014). *Case study research: Design and methods* (5th ed.). Sage Publications.